

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting sebagai fondasi utama perekonomian nasional Indonesia. Selain berfungsi sebagai entitas bisnis, UMKM juga memperkuat stabilitas sosial-ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 98% atau 64 juta usaha di Indonesia adalah UMKM, yang mempekerjakan hampir 120 juta pekerja (Badan Standarisasi Nasional [BSN], 2022). Menyadari peran strategis ini, pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan ketahanan sektor UMKM, termasuk dengan memperluas akses pembiayaan melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah untuk pengembangan UMKM (BSN, 2021; Elli, Pardian, & Syamsiyah, 2021).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah menetapkan target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,9% dan target pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, UMKM diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terus berkembang, khususnya di tengah percepatan Transformasi Digital dan gelombang Industri 4.0. Hal ini diwujudkan melalui program "UMKM Go Digital, UMKM Go Global", yang mendorong pergeseran pola konsumsi dari saluran konvensional ke saluran online. Untuk menembus pasar internasional atau sekadar meningkatkan daya saing di ritel domestik modern, UMKM membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya terkait jaminan kualitas produk.

Transformasi menuju "Go Digital, Go Global" pada dasarnya erat kaitannya dengan implementasi standarisasi produk. Ekspansi hingga menembus pasar global akan sulit tercapai jika konsistensi kualitas produk diabaikan. Produk yang gagal memenuhi standar akan kesulitan bersaing di pasar yang semakin

kompetitif, terutama ketika menghadapi masuknya barang impor selama era Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). Oleh karena itu, standardisasi tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai prasyarat mendasar yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar (Badan Standardisasi Nasional [BSN], 2022; Elli, Pardian, & Syamsiyah, 2021).

Di era globalisasi saat ini, standar kualitas dan keamanan produk tidak dapat diabaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pemerintah Indonesia menjamin kualitas produk dan layanan domestik melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 19, penetapan SNI dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, yang bertindak sebagai badan berwenang yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaannya (BSN, 2021). Standar Nasional Indonesia merupakan tolok ukur yang menentukan kualitas, keamanan, dan konsistensi produk, sistem, dan proses di Indonesia. Penerapan SNI dirancang untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan terhadap peraturan nasional yang berlaku, sekaligus mendorong daya saing produk di pasar internasional (Zakiyah, 2021; BSN, 2023; Republika Online, 2023).

Sebuah bisnis perlu menerapkan standar SNI sebagai upaya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Selain memenuhi hak dan kewajiban pelaku usaha, standar juga menjamin kualitas barang dan/atau jasa. Tujuan utama SNI adalah melindungi konsumen dengan memastikan produk dan jasa yang didistribusikan di Indonesia mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu SNI menawarkan berbagai manfaat, antara lain:

1. Perlindungan Konsumen

Standar Nasional Indonesia (SNI) memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk dan jasa yang mereka

terima memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berkat SNI, konsumen dapat merasa lebih yakin dalam memilih produk yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kriteria standar yang berlaku.

2. Keselamatan dan Keamanan

Standar Nasional Indonesia (SNI) dirancang untuk menjaga keselamatan dan keamanan publik melalui penerapan persyaratan ketat untuk produk dan layanan. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti bahan baku, proses produksi, pelabelan, dan pengujian keamanan, sehingga secara efektif mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

3. Peningkatan Kualitas Produk

Standar Nasional Indonesia (SNI) mendorong produsen untuk meningkatkan mutu produk mereka sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dengan standar yang jelas dan spesifikasi teknis yang terukur, produsen dapat meningkatkan proses produksi mereka, mengurangi tingkat kerusakan, dan secara konsisten memproduksi produk berkualitas tinggi.

4. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), produsen dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas mereka. Standar yang jelas dan terdefinisi dengan baik membantu menghilangkan variasi dalam proses produksi, memperkuat pengendalian mutu, dan mengurangi pemborosan, sehingga mendukung daya saing industri secara keseluruhan.

5. Akses ke Pasar internasional

Keselarasan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan standar internasional memungkinkan produk-produk Indonesia diterima dan diperdagangkan di pasar global. Di

era integrasi perdagangan internasional yang semakin erat, SNI berfungsi sebagai pintu gerbang utama untuk memperluas akses ke pasar luar negeri dan meningkatkan peluang ekspor.

6. Peningkatan Citra Bangsa

Dengan implementasi SNI yang konsisten dan efektif, Indonesia dapat membangun citra sebagai produsen yang menjunjung tinggi standar kualitas dan keamanan. Hal ini berdampak positif pada reputasi global negara dan meningkatkan kepercayaan konsumen internasional.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintah di sektor standardisasi dan penilaian kesesuaian. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan langkah penting dalam menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk dan jasa di Indonesia. Kebijakan mengenai peraturan dan prosedur mengatur metode dan pelaksanaan tugas BSN, termasuk bimbingan bagi UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut dikategorikan sebagai berikut:

- Peraturan Badan Standardisasi Nasional (Peraturan BSN): Ini adalah kebijakan regulasi internal BSN. Contohnya termasuk Peraturan BSN mengenai prosedur formulasi SNI, pengembangan standar, atau pemberian tanda SNI. Peraturan BSN berfungsi sebagai dasar hukum untuk implementasi program BSN.
- Kebijakan Non-Regulasi/Program Pembinaan: Dalam konteks pembinaan UMKM, kebijakan BSN juga berbentuk program, strategi, dan kegiatan non-regulasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan dan menerapkan SNI. Ini adalah kebijakan implementasi atau manajerial, seperti:
 - Program Pembinaan dan Pendampingan UMKM dalam penerapan SNI (misalnya SNI ISO 9001, SNI untuk

produk unggulan daerah).

- Sosialisasi dan Promosi untuk mendorong adopsi standar misalnya melalui SNI Award.
- Kerja Sama dan Kolaborasi dengan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain untuk memfasilitasi pengembangan UMKM.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan dua kategori SNI yaitu SNI Wajib dan SNI Sukarela. Pada dasarnya, penerapan SNI bersifat sukarela, namun, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan penerapan SNI wajib untuk melindungi kepentingan umum, keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. SNI sukarela menyiratkan bahwa produsen memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengadopsi standar tersebut atau tidak. Ruang fleksibilitas diberikan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan penerapan standar dengan karakteristik produk, kapasitas usaha, serta kebutuhan pasar. Tidak semua produk memiliki tingkat resiko yang sama terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan, maupun dampak lingkungan, sehingga ada diferensiasi terhadap penerapan SNI. Produk yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi bagi konsumen, seperti yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, atau lingkungan, umumnya akan diberlakukan SNI wajib oleh pemerintah. Sementara itu, untuk produk yang tidak memiliki potensi bahaya yang signifikan, penerapan SNI tetap bersifat sukarela dan berfungsi sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun global.

Sebaliknya, pemerintah dapat memberlakukan SNI wajib pada produk atau jasa yang menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan konsumen dan lingkungan. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI), baik sukarela maupun wajib, berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk di Indonesia. Di luar upaya perlindungan konsumen, SNI juga mendukung peningkatan daya saing industri domestik di pasar global melalui penerapan prinsip transparansi, pengawasan yang ketat, serta edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha.

Keberhasilan implementasi kebijakan bimbingan ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat, baik di dalam BSN maupun dengan mitra eksternal. BSN secara proaktif berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra UMKM yang relevan, misalnya melalui program-program seperti SNI Bina UMK Bootcamp dan Pelatihan Pelatih (ToT), dengan mengadopsi pendekatan Pentahelix (ABCGM).

Meskipun telah mencapai hasil kinerja yang mengesankan baik dari segi *output* maupun *outcome*, implementasi kebijakan di tingkat lapangan terus menghadapi berbagai tantangan mendasar. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kesenjangan antara harapan UMKM dan layanan aktual yang diterima (Badan Standardisasi Nasional [BSN], 2022; Kusuma & Suflani, 2019). Fenomena ini menjadi alasan utama perlunya penelitian kualitatif deskriptif yang mampu menggambarkan secara empiris realitas implementasi kebijakan di tingkat pelaksana dan penerima manfaat (Smith, 1973; Grindle, 1980).

Hambatan Biaya Non-Subsidi. Kepala BSN menyatakan bahwa terdapat sejumlah pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi SNI karena keterbatasan biaya (BSN, 2023). Meskipun program SNI Bina UMK tidak memungut biaya selama tahap bimbingan, beban keuangan seringkali muncul dari pengujian laboratorium, penyesuaian fasilitas produksi, dan persyaratan kepatuhan teknis lainnya yang harus ditanggung oleh UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya berhasil mengatasi hambatan ekonomi yang dihadapi oleh usaha mikro, khususnya yang beroperasi di sektor informal dengan modal terbatas (Republika Online, 2023; Elli, Pardian, & Syamsiyah, 2021).

Kapasitas Pelaksana yang Terbatas. BSN telah mengakui urgensi peningkatan kemampuan mentor UMKM melalui program *Training of Trainers* (ToT), program ini bertujuan untuk memperluas jumlah fasilitator yang kompeten di berbagai wilayah (Zakiyah, 2021). Kualitas bimbingan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di tingkat operasional. Ketika kemampuan mentor terbatas, efektivitas program pendampingan menurun, dan kepercayaan bisnis terhadap proses sertifikasi berkurang (Widyanata, 2021;

JPAS, 2023). Lebih lanjut, teori implementasi kebijakan menekankan bahwa efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi pelaksana dan kejelasan komunikasi kebijakan (Edward III dalam Grindle, 1980; Smith, 1973).

Kebutuhan akan Fleksibilitas dan Sinergi Antar Sektor. Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan skema panduan dan fasilitasi yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. Kerumitan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seringkali menjadi hambatan untuk mempercepat adopsi SNI di kalangan UMKM (Badan Standardisasi Nasional, 2021). Ketidakselarasan dalam mekanisme koordinasi dan lemahnya sinergi kebijakan lintas sektor menggambarkan tantangan klasik dalam implementasi kebijakan publik, yang menuntut kerja sama antar aktor dalam konteks kelembagaan (Grindle, 1980; Jurnal Kajian Pemerintah, 2022). Jika prosedur birokrasi terlalu kaku dan tidak fleksibel, kebijakan panduan yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan justru dapat berubah menjadi hambatan struktural (Rasyidin, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional dan menumbuhkan kemakmuran yang merata. Untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk, Pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), secara aktif mempromosikan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai tolok ukur kualitas yang memberikan jaminan konsumen dan manfaat nilai tambah pada produk UMKM. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi SNI berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen dan identitas merek. Misalnya, penelitian oleh Paramithasari dkk. (2024) menyoroti SNI sebagai elemen penting dalam branding dalam strategi komunikasi pemasaran terpadu, sementara Pari dkk. (2020) menekankan perlunya pendekatan komunikasi inovasi adaptif untuk mempercepat penerimaan SNI di kalangan UMKM. Namun, literatur yang ada cenderung berfokus terutama pada dimensi komunikasi, inovasi, dan branding produk, sehingga meninggalkan celah dalam eksplorasi mendalam tentang kebijakan publik yang mengatur proses pengembangan SNI.

Lebih lanjut, penelitian oleh Sulfianti dkk. (2024) menyoroti manfaat

bantuan teknis dalam menerapkan SNI 3556:2016 dalam industri garam beryodium. Namun, pendekatan ini masih bersifat deskriptif dan terbatas pada satu sektor saja, sehingga gagal mengevaluasi kebijakan pengembangan BSN secara sistematis. Sebaliknya, studi oleh Santoso dan Jati (2020) menganalisis keakuratan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di tingkat regional, tetapi mengabaikan aspek kelembagaan nasional seperti BSN, yang memegang otoritas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan standardisasi nasional. Akibatnya, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas mengenai kurangnya analisis komprehensif tentang efektivitas kebijakan publik BSN dalam meningkatkan layanan bimbingan SNI untuk UMKM, yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Badan Standardisasi Nasional Dalam Pembinaan UMKM Melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia.” relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya diskursus tentang kebijakan publik di bidang standardisasi nasional, sementara secara praktis, akan memberikan rekomendasi.

1.2 Rumusan Masalah

Analisis Implementasi Layanan Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Yang Diselenggarakan Oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Dalam Menjangkau Dan Memenuhi Kebutuhan UMKM Skala Mikro dan Kecil.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk menjawab perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni untuk menganalisis implementasi layanan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menjangkau serta memenuhi kebutuhan UMKM skala mikro dan kecil, khususnya dalam mendukung kesiapan, kualitas produk, dan daya saing usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis (teoritis) dan praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis (Teoritis)

Secara teoritis, penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya tentang teori administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Badan Standardisasi Nasional dalam meningkatkan layanan bimbingan UMKM melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ekosistem pembinaan, memudahkan akses UMKM ke SNI, dan secara tidak langsung membantu UMKM yang dibina oleh BSN untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, serta memperluas akses ke pasar domestik dan global.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Pada Penerapan Standar Nasional Indonesia dalam Meningkatkan Layanan Pembinaan UMKM Oleh Badan Standardisasi Nasional:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemilihan topik penelitian mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Badan Standardisasi Nasional Dalam Pembinaan UMKM Melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain

dan metode yang digunakan peneliti untuk membedakannya dengan penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian kualitatif deskriptif, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), teknik analisis data serta uji keabsahan data (triangulasi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis melakukan pembahasan dan analisis mendalam terhadap penelitian yang menjadi focus keberhasilan dalam karya tulis ilmiah tugas akhir serta yang menjadi temuan dari hasil penelitian mengenai mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Badan Standardisasi Nasional Dalam Pembinaan UMKM Melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan mendalam serta menjabarkan saran dan rekomendasi untuk peningkatan strategi yang nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.